

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Desa dan Pemerintah Desa

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan tentang pengertian desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setyawati dan Ferdinand dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Dana Desa menuliskan bahwa: “Desa adalah suatu bagian penting dari masyarakat di mana tidak dapat terpisahkan” (p. 11). Sementara itu, Widjaja dalam bukunya yang berjudul Otonomi Desa menyatakan bahwa: “Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa” (p. 3).

Lebih lanjut terkait penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintahan Desa diartikan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dibantu oleh perangkat desa sebagai penyelenggara pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa yakni

perwakilan dari penduduk desa yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi pemerintahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Desa memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat sekaligus menjalankan kegiatan yang telah diatur oleh pemerintah pusat maupun daerah (Putri, 2016). Sementara itu, menurut Femilia dan Huda (2020) menyebutkan desa secara tidak langsung mempunyai hak dan wewenang dalam membuat peraturan pada bidang tata ruang.

2.2 Pengelolaan Keuangan Desa

Pengertian keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dari hak dan kewajiban tersebut akan timbul pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa didapatkan dari beberapa sumber, seperti Pendapatan Asli Desa (PADesa), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang berasal dari dana pemerintah pusat maupun daerah.

Pengelolaan keuangan desa berperan penting dalam menjalankan pemerintahan desa. Pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan

pertanggungjawaban keuangan desa. Dari definisi tersebut, disimpulkan terdapat lima tahapan dalam mengelola keuangan desa supaya tercapainya sebuah tujuan sebagai berikut.

- 1) Tahap perencanaan, yaitu tahap di mana pemerintahan desa membuat sebuah perencanaan pengeluaran dan penerimaan pada tahun anggaran yang bersangkutan;
- 2) Tahap pelaksanaan, yaitu pengeluaran dan penerimaan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk;
- 3) Tahap penatausahaan, yaitu pengeluaran dan penerimaan dicatat dalam kas umum dan harus ditutup untuk setiap akhir bulan. Penatausahaan ini dilakukan oleh Kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan;
- 4) Tahap pelaporan, yaitu laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama yang disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat; dan
- 5) Tahap pertanggungjawaban, yaitu penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa setiap akhir tahun anggaran oleh kepala desa paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran yang telah ditetapkan.

Dalam praktik pelaksanaannya, pengelolaan keuangan desa dikatakan baik apabila mencerminkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran. Hal ini supaya mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat desa. Pengawasan dan peran serta masyarakat bersama para perangkat desa menjadi kunci utama dalam meminimalisasi kemungkinan adanya kecurangan/*fraud*.

2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Sumpeno (dalam Lestari, 2018: 28) menjelaskan bahwa APBDesa adalah sebuah rencana tahunan keuangan desa yang dibuat berdasarkan peraturan desa dan berisi estimasi sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung program pembangunan desa pada tahun bersangkutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas tiga unsur, yaitu Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa.

Pendapatan desa adalah semua penerimaan desa yang telah menjadi hak dan tidak perlu dikembalikan dalam masa satu tahun anggaran. Berdasarkan definisi tersebut, pendapatan desa dipisahkan menjadi tiga kelompok, yaitu pendapatan asli desa, transfer desa, dan pendapatan lain. Dasar pengklasifikasian ini berdasarkan kelompok, jenis, dan objek pendapatan.

Belanja desa adalah semua pengeluaran yang telah menjadi kewajiban desa dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali dalam masa satu tahun anggaran. Tujuan utama dari belanja desa ini untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa dipisahkan menjadi lima kelompok. Dasar klasifikasi ini berdasarkan bidang, Subbidang, jenis belanja, objek belanja, rincian objek belanja, dan kegiatan.

Klasifikasi belanja desa menurut bidangnya, yaitu a) penyelenggaraan pemerintahan desa; b) pelaksanaan pembangunan desa; c) pembinaan kemasyarakatan desa; d) pemberdayaan masyarakat desa; dan e) penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa. Jenis belanja desa terbagi lagi menurut Subbidang, kelompok, dan jenisnya. Hal ini disesuaikan menurut kebutuhan yang telah tertuang

dalam RKP desa. Klasifikasi belanja menurut jenisnya, yaitu a) belanja pegawai; b) belanja barang/jasa; c) belanja modal; dan d) belanja tak terduga.

Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang harus dibayarkan kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik saat tahun anggaran bersangkutan maupun berikutnya. Pembiayaan desa dibagi menjadi dua kelompok. Dasar pembagian ini menurut kelompok, jenis, dan objek pembiayaan. Klasifikasi dari pembiayaan desa, yaitu a) penerimaan pembiayaan; dan b) pengeluaran pembiayaan.

2.4 Kebijakan Perubahan Anggaran selama Covid-19

Coronavirus (Covid-19) adalah sebuah wabah yang berasal dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2) dan merupakan penyakit pneumonia baru ditemukan pertama kali di Wuhan, Provinsi Hubei (Susilo *et al.*, 2020). Pada awal tahun 2020 telah terjadi ledakan Covid-19 dengan penyebaran sangat cepat dan aktif ke lebih dari 180 negara dan teritori (Djanah, 2020). Efek dari penyebaran virus ini telah berdampak luas, baik dari segi sosial maupun ekonomi. Ledakan ini menimbulkan kontraksi ekonomi yang dalam, serta perekonomian dunia berubah ke arah stagnan dan negatif.

Salah satu langkah yang ditempuh pemerintah dalam mengatasi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan menjaga stabilitas keuangan adalah dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Pada peraturan ini dijelaskan bahwa telah terjadi perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Perubahan postur dan

anggaran ini berupa perubahan rincian besaran anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, surplus/defisit anggaran, dan pembiayaan anggaran. Perubahan APBN ini berimbas juga pada APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, bahkan APBDesa.

2.5 Pelaporan Keuangan Desa

Pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan sebuah babak akhir dari siklus pengelolaan keuangan desa. Menurut Puspawijaya dan Siregar (2016), desa wajib melakukan penyusunan dan penyampaian laporan atas pelaksanaan tugas, hak, kewenangan, dan kewajiban dalam laporan keuangan. Pelaporan ini menjadi salah satu mekanisme dalam mencapai dan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Kepala desa harus menyampaikan laporan pelaksanaan dan realisasi kegiatan secara tertulis kepada Bupati/Wali Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan oleh Kepala Desa paling lambat pada akhir Juli tahun berjalan. Sedangkan, laporan semester kedua atau laporan akhir tahun disampaikan oleh Kepala Desa paling lambat bulan Januari tahun berikutnya. Laporan realisasi semester pertama berisikan realisasi atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan seluruh sumber dana selama semester I yang kemudian dibandingkan dengan anggarannya. Sementara itu, laporan realisasi akhir tahun berisikan realisasi atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan sampai akhir tahun anggaran.

Pelaporan keuangan harus disusun mengikuti ketentuan yang ada pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mulai

dari struktur, isi, klasifikasi pendapatan dan belanja, penomoran rekening, hingga format pelaporan realisasi APBDesa. Hal-hal utama yang wajib diperhatikan dan dicermati dalam penyusunan pelaporan keuangan desa, antara lain a) menyajikan informasi data yang valid, akurat, dan terkini; b) sistematis; c) ringkas dan jelas; dan d) tepat waktu sesuai dengan kerangka waktu yang ditetapkan dalam Permendagri.

Adapun format Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah sebagai berikut.

Gambar II.1 Format Laporan Realisasi Anggaran

LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA ABC Kecamatan KLM Kabupaten XYZ Tahun Anggaran 20x1				
	Ref	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
PENDAPATAN				
JUMLAH PENDAPATAN		x.xxx.xxx	x.xxx.xxx	x.xxx
BELANJA				
JUMLAH BELANJA		x.xxx.xxx	x.xxx.xxx	x.xxx
SURPLUS/(DEFISIT)		XX.XXX	XX.XXX	XX
PEMBIAYAAN				
PEMBIAYAAN NETTO		XX.XXX	XX.XXX	XX
SILPA TAHUN BERJALAN		XXX	XXX	XXX

Sumber: Diolah dari Permendagri Nomor 20 Tahun 2018